



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.GS/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan atas nama:

PT WOM FINANCE TBK, bertempat tinggal di JL. Patiunus No.09 Kel. Kemasari Kec. Kota Kediri dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Sugeng Gianto berdasarkan Surat Kuasa (SUBSTITUSI) Tertanggal 12 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**

Lawan

JANI SISWANTO, Laki-laki, Kediri 12-05-1969, Islam, bertempat tinggal di JL. Sersan Bahkrun Gang II Rt 06/01 Kel. Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri sebagai **Tergugat I**;

SITI FARIDA, Perempuan, Kediri 16-04-1977, Islam bertempat tinggal di JL. Sersan Bahkrun Gang II Rt 06/01 Kel. Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat II hadir, tanpa dihadiri Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya berdasarkan Surat Pencabutan tertanggal 25 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mencoret perkara gugatan tersebut dalam buku register perkara perdata Nomor 6/Pdt.GS/2021/PN Kdr;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 271 dan 272 RV, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Menyatakan bahwa perkara Gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor 6/Pdt.GS/2021/PN KDR tanggal 19 Agustus 2021 dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mencoret pada register Gugatan pada tahun yang berjalan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara yang timbul

Halaman 1 dari 2 Perkara Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sejumlah Rp.320.000,00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, oleh Kami, Dikdik Haryadi, SH., MH. sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga ,dengan dihadiri oleh SHERLY RITA, SH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat, Tergugat II dan tanpa dihadiri Tergugat I;

Panitera Pengganti,,

Hakim Ketua,

SHERLY RITA, SH

Dikdik Haryadi, SH. MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,00 ;
2. ATK perdata	Rp	50.000,00 ;
3. Biaya panggilan dan PNBP..	Rp	220.000,00 ;
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
5. Biaya sumpah	Rp.	-
6. Meterai	Rp	10.000,00;
7. Redaksi penetapan.....	Rp	10.000,00 ;
Jumlah.....	Rp	320.000,00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)